



PUTUSAN

Nomor 576/Pdt.G/2021/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta Barbershop, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Staf Rektorat Universitas Halu Oleo, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 564/Pdt.G/2021/PA.Kdi, tanggal 17 Juni 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 9 Februari 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal.1 dari 11 hal.Put.No.576/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondoala, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/I/2011 tertanggal 07 Juni 2021;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih tinggal bersama di rumah orang termohon yang beralamat di DikampusUnhalu Blok B No 19, selama kurang lebih 10 tahun dan selanjutnya pemohon meninggalkan kediaman bersama.
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Temohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri(ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 4. 3.1 xxxxxxxxxxxx, Lahir di Kendari tanggal 28Oktober 2011;
 - 3.2 xxxxxxxxxxxx, lahir di Kendari, tanggal 03 Januari 2015;
5. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - 4.2Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama kurang lebih selama 3 tahun.
 - 4.3 Sering terjadi perselisihan /pertengkaran teru menerus antara pemohon dan Termohon yang disebabkan persoalan anak.
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Maret 2018 diakibatkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan. Sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri kemudian pemohon dan termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bersepakat untuk bercerai secara baik-baik tanpa ada paksaan dari pihak manapun,dan tidak akan

Hal.2 dari 11 hal.Put.No.576/Pdt.G/2021/PA.Kdi



saling menuntut di kemudian hari, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa Pemohon menganggap alasan tersebut sudah menjadi dasar untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari dan Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dimuka sidang, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan Nomor 576/Pdt.G.2021/PA.Kdi

Hal.3 dari 11 hal.Put.No.576/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 2021 dan tanggal 5 Juli 2021, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali bersama dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti –bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 7 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, telah dinazzegeel dengan meterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P;

B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual sembako, Pendidikan SMA, tempat tinggal di jalan By Pass, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sahabat Pemohon, Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx, dan Termohon bernama xxxxxxxxxxxx ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di kampus Unhalu, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon;
 - bahwa Termohon jika keluar rumah, Termohon tidak pamit kepada Pemohon selaku suami;

Hal.4 dari 11 hal.Put.No.576/Pdt.G/2021/PA.Kdi



- bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Termohon, kebetulan ada saksi di rumah tersebut;
- bahwa penyebab pertengkaran masalah penghasilan dan anak;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang meninggalkan rumah orang tua Termohon;
- bahwa saksi pernah berkunjung di rumah Pemohon ketika lebaran tahun ini, namun saksi tidak melihat lagi Termohon;
- bahwa saksi telah berupaya untuk menasihati Pemohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

2 xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Markerting, pendidikan S.1, tempat tinggal di Jalan H.Lamuse, BTN Fadil No.13 RT/RW 016/007, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi juga sahabat Pemohon, Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxx, dan Termohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxn;
- bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kompleks Kampus Unhalu, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun setahu saksi sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon;
- bahwa Termohon jika keluar rumah, Termohon tidak pamit kepada Pemohon selaku suami;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Termohon hanya pemohon yang selalu curhat kepada saksi mengenai kondisi rumah tangganya dengan Termohon;
- bahwa penyebab pertengkaran menurut Pemohon adalah masalah anak;

Hal.5 dari 11 hal.Put.No.576/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang meninggalkan rumah orang tua Termohon;
- bahwa saksi juga pernah berkunjung di rumah Pemohon ketika lebaran tahun ini, namun saksi tidak melihat lagi Termohon;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk menasihati Pemohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya, kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Hal.6 dari 11 hal.Put.No.576/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 9 Februari 2009, pernah rukun dan hidup sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Termohon, dan tidak dikaruniai anak 2 orang, pada bulan Juli 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, kemudian pada bulan Maret 2018 terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinastegel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah menikah pada tanggal 9 Februari 2009 hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon maka harus dinyatakan terbukti pula Pemohon dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum atau persona standi in iudicio dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang diakhiri dengan pisah

Hal.7 dari 11 hal.Put.No.576/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Pemohon, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri menikah pada tanggal 9 Februari 2009;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai suatu perjanjian suci (*mitsaqan gholidan*) mempunyai tujuan suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan jika dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini maka tujuan suci perkawinan itu tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan saat ini Termohon tinggal bersama dengan laki-laki lain selama kurang lebih satu tahun, dengan tidak saling memperhatikan hal ini dapat ditafsirkan terjadinya perselisihan secara terus menerus dan juga sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan terurai dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa

Hal.8 dari 11 hal.Put.No.576/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari pihak Pemohon selaku suami untuk melanjutkan perkawinan, dan membina rumah tangganya dalam keadaan ma'ruf, oleh karena itu diberikan jalan kepada Pemohon untuk melepas istrinya itu dengan jalan yang ma'ruf juga, dan hal itu sesuai dengan firmah Allah dalam surat Al-Baqarah 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian menurut ajaran Islam merupakan perbuatan tercela, namun demikian jika keadaan suami istri sering terjadi pertengkaran yang berkepanjangan, sudah tidak saling mencintai lagi, dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci, lagi pula telah berpisah tempat tinggal dengan tidak saling memperdulikan, sebagaimana yang dialami Pemohon dan Termohon saat ini, maka dalam kondisi seperti tersebut seorang suami dibolehkan untuk menceraikan istrinya, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah swt. dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان لله سميع عليم

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i kepada Termohon tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil

Hal.9 dari 11 hal.Put.No.576/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 490.000,00 (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 Zul Hijjah 1442 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri,M.H, dan Drs.H.M.Nasruddin,S.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal.10 dari 11 hal.Put.No.576/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs.H.Moh.Ashri,M.H.

Drs.H.M.Nasruddin,S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fitri Yanti Salli,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: RP	270.000,00
4. Biaya PNBK	:Rp	30.000,00
5. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	90.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp	12.000,00
Jumlah	: Rp	490.000,00

(empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Hal.11 dari 11 hal.Put.No.576/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Hal.12 dari 11 hal.Put.No.576/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.13 dari 11 hal.Put.No.576/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)